



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
UNIT LAYANAN PENGADAAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 225 Jakarta - 13013  
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4890871 SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK : [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

**PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

Nomor : **PENG- 01/BC.015/ULP/POKJA.PDE/2017**

Kelompok Kerja (Pokja) Khusus Atas Paket Pengadaan Jasa Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabebean Tertentu Dalam Kerangka INSW Tahun Anggaran 2018 Unit Layanan Pengadaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang secara elektronik sebagai berikut :

**1. Paket Pekerjaan**

- Nama paket pekerjaan : **Pengadaan Jasa Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabebean Tertentu Dalam Kerangka INSW Tahun Anggaran 2018**
- Lingkup pekerjaan : Pengadaan Jasa Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabebean Tertentu Dalam Kerangka INSW Tahun Anggaran 2018 sesuai pada dokumen pengadaan.
- Nilai total HPS : Rp.76.860.131.000 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
- Sumber pendanaan : DIPA Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) Tahun Anggaran 2018 **(LELANG TANPA KOMITMEN)**

**2. Persyaratan Peserta**

- Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan, dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Memiliki pengalaman dan kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan yang dilelangkan (perusahaan dengan kualifikasi non kecil).
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- Sebagai wajib pajak, harus memenuhi kewajiban perpajakan.
- Surat Ijin Jasa Akses Internet (ISP) atau izin Sistem Komunikasi Data sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- Syarat lain yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan

**3. Pelaksanaan Pengadaan**

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: <http://www.lpse.depkeu.go.id>

**4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan**

Jadwal dapat dilihat pada website LPSE.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 06 Desember 2017

Ttd.

Pokja Khusus Atas Paket Pengadaan Jasa Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabebean Tertentu Dalam Kerangka INSW Tahun Anggaran 2018